



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13/G/2023/PTUN.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara :

Yayasan Sulthon Fattah, suatu Yayasan yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Sulthon Fattah Nomor 03 tanggal 03 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Sholihin, S.H., M.Kn., Notaris di Merangin dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010331.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sulthon Fattah tanggal 3 Agustus 2015, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Winarto;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : RT. 19 RW. 008 Desa Lantak Seribu
Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten
Merangin, Provinsi Jambi;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Domisili elektronik : winarto19800505@gmail.com;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
02/SK/PDT/PHI/II/2023, tanggal 07 Januari 2023, telah memberikan
kuasa khusus kepada:

1. Beni Ari Feriadi, S.H.;
2. Dandy Piwara Sanjaya, S.H.;
3. Dherry Anandia, S.H.;
4. Husni Mubarak, S.H.;
5. Erwin Rinaldo, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Adipati and Partners Law Office yang beralamat di Jalan Bangau III No. 47 RT 15, Kelurahan Tambak Sari,

Halaman 1 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Domisili

Elektronik: dandy_barudak@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Nama Jabatan : **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin;**

Tempat Kedudukan : Jalan Jendral Sudirman KM 02, Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Domisili elektronik : kantahmerangin@gmail.com;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SKU-15.02.MP.03.02/II/2023, tanggal 28 Februari 2023, telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. Nama : Tumirah, S.Si;
NIP : 19770115 199703 2 001;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Domisili elektronik : tumirah.ssi@gmail.com;
2. Nama : Bayu Soeguno Santoso, S.H.;
NIP : 19930606 201903 1 002;
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Domisili elektronik : baayu.santoso@gmail.com;
3. Nama : M. Haris Fadillah, S.Tr.;
NIP : 19890930 200912 1 001;
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 2 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili elektronik : haris.sanct7@gmail.com;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Merangin, Jalan Jend, Sudirman KM. 02
Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, domisili elektronik:
pps.kabmerangin@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

DAN

Nama Jabatan : **Bupati Merangin**;

Tempat Kedudukan : Jln. Jenderal Sudirman Lintas Sumatera, KM.
01 Bangko, Merangin, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:
02/SKKH/HK/2023 tanggal 24 Maret 2023, telah memberikan kuasa
khusus kepada:

1. Nama : Maiful Efendi, S.H., M.H.

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Advokat

Tempat Tinggal : Jalan Pangeran Hidayat No. 55, KM. 6, Paal
Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi,
Provinsi Jambi

2. Nama : H. Firdaus, S.H., M.H.

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Jabatan : Staf Ahli Bupati Bidang Politik Hukum dan
Pemerintah Merangin;

Tempat Tinggal : Jln. Jenderal Sudirman Lintas Sumatera,
KM. 01 Bangko, Merangin, Provinsi Jambi;

3. Nama : Aditya Sanjaya, S.H.,
M.H.

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Merangin;

Alamat : Jln. Jenderal Sudirman Lintas Sumatera,
KM. 01 Bangko, Merangin, Provinsi Jambi;

Halaman 3 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili Elektronik : hukum.setda.merangin@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 13/PEN-DIS/2023/PTUN.JBI tanggal 24 Februari 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 13/PEN-MH/2023/PTUN.JBI tanggal 24 Februari 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukkan Panitera Nomor: 13/PEN-PPJS/2023/PTUN.JBI tanggal 24 Februari 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- 4.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN-PP/2023/PTUN.JBI tanggal 24 Februari 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- 5.----Penetapan Hakim Anggota II Nomor : 13/PEN.HS/2023/PTUN.JBI tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Gugatan sampai Duplik;
- 6.-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN.HSP/2023/PTUN.JBI tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pembuktian sampai Pembacaan Putusan;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 13/PEN-MH/2023/PTUN.JBI tanggal 15 Juni 2023 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim Yang Menangani Perkara;
- 8.-----Berkas Perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 23 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 24 Februari 2023, dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2023/PTUN.JBI,

Halaman 4 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperbaiki pada tanggal 28 Maret 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah:

- I.1 Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin.
- I.2 Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin.
- I.3 Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin.

II. UPAYA ADMINISTRATIF

2.1. Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Halaman 5 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :13/G/2023/PTUN.JBI



Selain itu, Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2.2 Berdasarkan Atas Keluarnya Sertipikat Hak Pakai No. 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin., Sertipikat Hak Pakai No. 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin., dan Sertipikat Hak Pakai No. 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

Sejak di ketahui tertanggal 2 januari 2023 dengan mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin

Halaman 6 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Bapak Muhlasin dan diketahui oleh Kepala Desa Tambang Mas Juarno, S.I.P serta BPD Desa Tambang Emas Mas Soep, S. Pd.;

Dengan demikian bahwa penggugat sudah melakukan upaya administrasi berupa surat keberatan ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin pada tanggal 13 Januari 2023;

III. KEWENANGAN PENGADILAN

Kompetensi kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

3.1 Kompetensi Relatif

Adapun kompetensi yang berkaitan dengan tempat kedudukan atau tempat kediaman para pihak, yakni pihak Penggugat dan Tergugat, yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, terdapat dalam Pasal 6 dan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004.

3.2 Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha

Halaman 7 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004);

Dengan demikian, untuk Objek Sengketa di Pengadilan Negeri adalah tanah yang sedang bersengketa. sementara di Pengadilan Tata Usaha Negara Objek Sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3.2.1. Subjek Sengketa

a. Penggugat;

Penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tata usaha negaratutan agar Keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tata usaha negaratutan ganti rugi dan rehabilitasi. (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004);

Selain itu pula Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dijadikan obyek gugatan selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004;

Halaman 8 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 maka hanya seseorang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat keputusan tata usaha negara.;

Gugatan disyaratkan diajukan dalam bentuk tertulis karena gugatan itu akan menjadi pegangan pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis. Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan. Uang muka biaya perkara tersebut akan diperhitungkan kembali kalau perkaranya sudah selesai. Dalam hal penggugat kalah dalam perkara dan ternyata masih ada kelebihan uang muka biaya perkara, maka uang kelebihan tersebut akan dikembalikan kepadanya tetapi kalau ternyata uang muka biaya perkara tersebut tidak mencukupi ia wajib membayar kekurangannya. Untuk mengajukan gugatan diperlukan alasan-alasan yang mendasarinya terhadap Keputusan tata usaha negara yang digugat, pengadilan memerlukan dasar pengujian apakah keputusan tata usaha negara tersebut *rechtmatic* (absah) atau tidak. pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 menggariskan alasan mengajukan gugatan bagi penggugat yang merupakan dasar pengujian oleh pengadilan;

Alasan mengajukan gugatan menurut Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 adalah:

- a. *Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.*

Halaman 9 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Keputusan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB).*

Aspek yang bertentangan itu menyangkut wewenang, prosedur, dan substansi keputusan tata usaha negara tersebut. Dengan demikian, di dalam gugatan ini yang menjadi penggugat adalah **Winarto** sebagai Pengurus dan juga yang ditunjuk sebagai Ketua Yayasan Sulthon Fattah;

b. Tergugat;

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan pengertian Tergugat adalah *badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.* Yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan, "*Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atributif dan delegasi. Kadang-kadang juga mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang, namun apabila dikaitkan dengan gugatan tata usaha negara (gugatan ke PTUN), mandat tidak ditempatkan secara tersendiri karena penerima mandat tidak bisa menjadi tergugat di PTUN. Ketentuan hukum yang menjadi dasar dikeluarkan keputusan yang disengketakan itu menyebutkan secara jelas Badan atau Pejabat tata usaha negara yang diberi wewenang pemerintahan. Jadi dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan sendiri itu dinamakan bersifat atributif. Dan manakala Badan atau Pejabat tata usaha negara memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif itu mengeluarkan Keputusan tata

Halaman 10 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha negara yang kemudian disengketakan, maka yang harus digugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif tersebut;

Ada kalanya ketentuan dalam peraturan dasarnya menyebutkan bahwa badan atau pejabat yang mendapat kewenangan atributif mendelegasikan wewenangnya kepada Badan atau Pejabat lain. Apabila Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerima pendelegasian ini mengeluarkan keputusan tata usaha negara yang kemudian disengketakan, maka Badan atau Pejabat tata usaha negara inilah yang menjadi Tergugat;

Dengan demikian, di dalam gugatan ini yang menjadi Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin;

3.2.2. Objek Sengketa

Objek sengketa dalam gugatan ini adalah Sertipikat Hak Pakai No. 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M² atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin., Sertipikat Hak Pakai No. 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M² atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin dan Sertipikat Hak Pakai No. 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M² atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

Dengan demikian Gugatan pada prinsipnya diajukan ke Pengadilan di tempat Tergugat yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang berwenang secara absolut dan relatif dalam mengadili Gugatan Penggugat;

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

IV.1 Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha*

Halaman 11 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 145/215/IX/1998 pada tanggal 17 September 1999 yang ditandatangani oleh penerima Hibah yaitu Muhlasin, yang menghibahkan yaitu Kepala Desa Tambang Emas Murdiyono dan diketahui oleh Camat Pemenang yaitu Abuston, BA. Dimana tanah yang dihibahkan seluas 2,5 Ha (25.000 M²), adapun letak tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Ismail
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perladangan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan milik Sdr. Surani
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan

IV.2 Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik sesuai dengan alat bukti:

4.2.1. Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 145/215/IX/1998 pada tanggal 17 September 1999 yang ditandatangani oleh penerima Hibah yaitu Muhlasin, yang menghibahkan yaitu Kepala Desa Tambang Emas Murdiyono dan diketahui oleh Camat Pemenang yaitu Abuston, BA. Dimana tanah yang dihibahkan seluas 2,5 Ha (25.000 M²), adapun letak tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Ismail
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perladangan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan milik Sdr. Surani
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan

Halaman 12 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di atas yang tercantum dalam Surat Keterangan Hibah tersebut di atas termasuk di dalamnya terbit:

- a. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2025 terbit tanggal 09 September 2020 Tercatat Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, Surat Ukur Nomor: 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M² Tercatat Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;
- b. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2026 terbit tanggal 09 September 2020 Tercatat Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, Surat Ukur Nomor: 01818/TAMBANG EMAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M² Tercatat Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;
- c. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2027 terbit tanggal 09 September 2020 Tercatat Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, Surat Ukur Nomor: 01817/TAMBANG EMAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M² Tercatat Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

4.2.2 Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2025 terbit tanggal 09 September 2020 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, Surat Ukur Nomor: 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M² Tercatat Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

4.2.3 Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2026 terbit tanggal 09 September 2020 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, Surat Ukur Nomor: 01818/TAMBANG EMAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M² Tercatat Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

4.2.4 Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2027 terbit tanggal 09 September 2020 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin,

Halaman 13 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor: 01817/TAMBANG EMAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M² Tercatat Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

4.2.5 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010331.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sulthon Fattah yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2015;

4.2.6 Akta Yayasan Sulthon Fattah Nomor 03 tanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Sholihin, S.H., M.Kn. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-776.AH.02.01 Tahun 2010;

4.2.7 Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010331.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sulthon Fattah yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2015;

4.2.8 Keputusan Pembina Yayasan Sulthon Fattah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penetapan Pengurus Yayasan Sulthon Fattah ditetapkan di Tambang Emas pada tanggal 01 September 2011 yang ditandatangani oleh Pembina Yayasan Sulthon Fattah yaitu K.H. MUHLASIN;

4.2.9 Surat Rekomendasi Nomor : 520/179/III/PEM 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin di Bangko pada Tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Merangin Dr. H. AL. Haris, S.Sos., M.H. dan dicap basah oleh Bupati Merangin;

4.2.10 Surat Keberatan Atas Keluarnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 2025, Sertifikat Hak Pakai Nomor 2026 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2027 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin pada tanggal 13 Januari 2023 yang

Halaman 14 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Bapak Muhlasin dan diketahui oleh Kepala Desa Tambang mas Juarno, S.I.P serta BPD Desa Tambang Emas Mas Soep, S. Pd.;

Kerugian riil terhadap terbitnya sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin maka Yayasan Sulthon Fattah tidak bisa meminta penerbitan sertifikat baru dikarenakan telah ada sertifikat yang lebih dulu terbit atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

Dengan demikian, kerugian yang dialami Penggugat yakni bahwa dengan adanya Sertipikat HakPakai No. 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, Sertipikat Hak Pakai No. 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, dan Sertipikat Hak Pakai No. 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin menyebabkan Tanah yang telah dihibahkan kepada Penggugat tidak dapat dikuasai sesuai dengan Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 145/215/IX/1998. Hal ini sesuai dengan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup";

V. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

Halaman 15 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara yang digugat;

Dalam hal yang hendak digugat ini merupakan keputusan menurut ketentuan:

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu itu dihitung setelah 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;

Dalam SEMA Nomor: 2 Tahun 1991 dinyatakan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan tata usaha negara, yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata usaha negara yang bersangkutan;

- a. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat Tanggal 09 September 2020;
- b. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui pada 2 Januari 2023;
- c. Bahwa upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat yakni melalui Surat Keberatan pada tanggal 13 Januari 2023 Atas Keluarnya Sertipikat HakPakai No. 2025terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin.,Sertipikat Hak Pakai No. 2026terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin., dan Sertipikat Hak Pakai No. 2027terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01817/TAMBANG

Halaman 16 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M², Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin yang ditandatangani oleh Bapak Muhlasin dan diketahui oleh Kepala Desa Tambang Emas Juarno, S.I.P serta BPD Desa Tambang Emas Mas Soep, S. Pd.;

Dengan demikian batas tenggang waktu untuk penggugat mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang digugat;

VI ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA)

6.1.

Kronologi Hibah dan Yayasan;

Bahwa Kepala Desa Tambang Emas Murdiyono menandatangani Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 145/215/IX/1998 pada tanggal 17 September 1999 yang ditandatangani oleh penerima Hibah yaitu Mukhlisin, yang mana Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa berdasarkan persetujuan masyarakat dan pemuka atau sesepuh semua masyarakat, dengan didasari iman dan taqwa maka pada tanggal 21 Mei 1999 sepakat untuk mendirikan Pondok Pesantren. Mengingat pentingnya untuk bekal anak didik di masa yang akan datang, maka Kepala Desa menghibahkan tanah lebih kepada Mukhlisin selaku Pengasuh Pondok Pesantren, untuk didirikan Pondok Pesantren Desa Tambang Emas, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko seluas 2,5 Ha (25.000 M²). Adapun surat keterangan ini, dibuat agar mendapatkan hak milik atas tanah tersebut. Maka, berdirilah Pondok Pesantren Sulthon Fattah pada tahun 2000. Yayasan Sulthon Fattah berdiri pada tahun 2010 berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU/776.AH.02.01 Tahun 2010 tanggal

Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2010. Kini Pondok Pesantren Sulthon Fattah memiliki jumlah Santri berjumlah 400 orang. Adapun Yayasan ini terdiri dari:

1. Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Madrasah Ibtidaiyah
3. Madrasah Diniyah
4. Madrasah Tsanawiyah
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
6. Tahfidzul Quran
7. Saat ini menjadi pusat kegiatan Nahdatul Ulama (NU)

yang terdiri dari Ansor, Banser, Pagar Nusa, Muslimat dan Fatayat Nahdatul Ulama (NU);

Bahwa Berdasarkan kronologi di atas, Objek Sengketa didapatkan haknya oleh Penggugat dari hibah sesuai dengan Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 145/215/IX/1998 pada tanggal 17 September 1999 yang ditandatangani oleh penerima Hibah yaitu Muhlasin, yang menghibahkan yaitu Kepala Desa Tambang Emas Murdiyono dan diketahui oleh Camat Pemenang yaitu Abuston, BA. Dimana tanah yang dihibahkan seluas 2,5 Ha (25.000 M²), adapun letak tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Ismail
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perladangan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan milik Sdr. Surani
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan

Namun, telah terjadi cacat prosedur karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:

- a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b. tanah hak pengelolaan;
- c. tanah wakaf;
- d. hak milik atas satuan rumah susun;
- e. hak tanggungan;
- f. tanah Negara.

Halaman 18 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

Di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa:

- (1) Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan.
- (2) Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun Tahap-Tahap Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi:

- Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- Pembuktian hak dan pembukuannya;
- Penerbitan sertifikat;
- Penyajian data fisik dan data yuridis;
- Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Pakai No. 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M² atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, Sertipikat Hak Pakai No. 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M² atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin dan Sertipikat Hak Pakai No. 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M² atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin telah terjadi tumpang tindih kepemilikan dengan Penggugat yang secara langsung telah membuktikan adanya cacat dalam aspek prosedural yang terkait dengan Tahap-Tahap Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kalinya, di dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin terlebih dahulu meneliti apakah tanah tersebut

Halaman 19 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada perbuatan hukum kepada pihak lain guna untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat yang berada di dalam objek penerbitan sertifikat tersebut, Sudah selayaknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin mengecek dan mempertanyakan terlebih dahulu kepada kepala desa atau kelurahan yang tertuang jelas di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atas Kepemilikan atas tanah yang di keluarkannya sertifikat hak pakai atas nama pemerintah kabupaten merangin, dan telah diatur di dalam pasal Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang meliputi terlebih dahulu untuk memeriksa adakah kepemilikan badan hukum, perorangan atau masyarakat untuk kepentingan umum kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat serta Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat saat proses pengukuran tanah secara fisik sesuai dengan tahap-tahap Pendaftaran Tanah yaitu penyajian data fisik dan data yuridis hingga terbitnya sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

Bahwa dengan demikian jika ditinjau dari aspek Formal Prosedural penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga mengalami cacat prosedur, yang layak untuk dinyatakan batal atau tidak serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-

Halaman 20 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sehingga sudah selayaknya menurut peraturan tersebut kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin tidak menerbitkan sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin dikarenakan sudah sangat jelas Penggugat telah menerima hibah dari Pemerintah Desa dengan Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 145/215/IX/1998 pada tanggal 17 September 1999 yang ditandatangani oleh Penerima Hibah yaitu Muhlasin, yang menghibahkan yaitu Kepala Desa Tambang Emas Murdiyono dan diketahui oleh Camat Pemenang yaitu Abuston, BA, Berdasarkan persetujuan masyarakat dan pemuka atau sesepuh semua masyarakat dengan didasari iman dan taqwa, dengan mengingat pentingnya untuk bekal anak didik di masa yang akan datang untuk didirikan Pondok Pesantren Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Kabupaten Sarolangun Bangko, dan berdasarkan Akta Notaris Nomor AHU-776.AH.02.01 TAHUN 2010 Tanggal : 23 MARET 2010 sehingga dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hal ini dinyatakan untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa, dan kepentingan Negara;

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa yang berbunyi *Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.* Dengan adanya Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 145/215/IX/1998 pada tanggal 17 September 1999 yang ditandatangani oleh Penerima Hibah yaitu Muhlasin, yang menghibahkan yaitu Kepala Desa Tambang Emas Murdiyono dan diketahui oleh Camat Pemenang yaitu Abuston, BA menjadi bukti yang kuat atas peralihan tanah yang tertuang di dalam penghibahan tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa *Jual-beli, penukaran,*

Halaman 21 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan ketentuan pasal tersebut, sudah jelas penghibahan adalah pemindahan hak milik atas objek tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa Hak milik hapus bila:

- a. *tanahnya jatuh kepada negara,*
 1. *karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;*
 2. *karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;*
 3. *karena diterlantarkan;*
 4. *karena ketentuan -pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2);*

Dengan ketentuan tersebut, Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 145/215/IX/1998 pada tanggal 17 September 1999 yang ditandatangani oleh Penerima Hibah yaitu Muhlasin, yang menghibahkan yaitu Kepala Desa Tambang Emas Murdiyono dan diketahui oleh Camat Pemenang yaitu Abuston, BA menjadi bukti yang kuat bahwa tanah tersebut diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya yakni Pemerintah Desa Tambang Emas;

Bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan:

- (1) *Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.*
- (2) *Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.*

Dengan demikian, menurut pasal di atas, tanah tersebut telah dialihkan kepada pihak penggugat berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 145/215/IX/1998 pada tanggal 17 September 1999 yang ditandatangani oleh Penerima Hibah yaitu Muhlasin, yang menghibahkan yaitu Kepala Desa Tambang Emas Murdiyono dan diketahui oleh Camat Pemenang yaitu Abuston, BA, dengan

Halaman 22 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pejabat yang berwenang. Sehingga sudah selayaknya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin tersebut harusnya atas nama Pondok Pesantren Sulthon Fattah bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

Bahwa Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial;

Berdasarkan Pasal di atas Pondok Pesantren tersebut masuk ke dalam badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial yang diakui dan dilindungi dan sudah selayaknya kepemilikan tersebut harusnya atas nama Pondok Pesantren Sulthon Fattah dan bukan atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa *hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian*;

Bahwa Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri

Halaman 23 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. *pemerintah pusat;*
- b. *pemerintah daerah lainnya;*
- c. *badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau*
- d. *badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.*

Kemudian, berdasarkan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan bahwa *Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi;*

Sehingga berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, alasan gugatan diajukan oleh Penggugat ialah sebagai bentuk keberatan atas terbitnya objek sengketa karena Penggugat menganggap Keputusan Tergugat *aquo* cacat secara yuridis, sehingga Penggugat jabarkan sebagai berikut:

6.2. Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan

Yang Baik

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 24 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Asas Kepastian Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah “asas yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam tiap penyelenggaraan pemerintahan”. Bahwa sebagaimana kami uraikan pada bagian sebelumnya dimana terdapat indikasi adanya tindakan bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, kami berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum;

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M² Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu telah terjadi cacat prosedur karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun Tahap-Tahap Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi:

- Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- Pembuktian hak dan pembukuannya;
- Penerbitan sertifikat;
- Penyajian data fisik dan data yuridis;
- Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Halaman 25 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin terlebih dahulu meneliti apakah tanah tersebut telah ada perbuatan hukum kepada pihak lain guna untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat yang berada di dalam objek penerbitan sertifikat tersebut dan telah diatur di dalam pasal Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang meliputi terlebih dahulu untuk memeriksa adakah kepemilikan badan hukum, perorangan atau masyarakat untuk kepentingan umum kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat;

Bahwa dengan demikian jika ditinjau dari aspek Formal Prosedural penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa tujuan dari keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka perbuatan Tergugat melanggar asas kepastian hukum karena telah mengakibatkan kekaburan hokum dan mencederai rasa keadilan;

Asas Kecermatan

Bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah "*asas bahwa tindakan Badan/Pejabat Administrasi harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan Keputusan dan tindakan dan harus dipersiapkan secara cermat*";

Bahwa sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya bahwa

Halaman 26 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Pakai No. 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M² atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, Sertipikat Hak Pakai No. 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M² atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin dan Sertipikat Hak Pakai No. 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M² atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin telah terjadi tumpang tindih kepemilikan dengan Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan asal hak dari Objek Sengketa. Ketidakjelasan mana menunjukkan tindakan Tergugat yang tidak secara cermat memeriksa kebenaran data fisik dan data yuridis dari tanah yang atas haknya kemudian dituangkan dalam Objek Sengketa Dengan Demikian konklusi atas alasan Penggugat mengajukan Gugatan karena Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Sertipikat HakPakai No. 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin.,Sertipikat Hak Pakai No. 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, dan Sertipikat Hak Pakai No. 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor: 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin menyebabkan Tanah yang telah dihibahkan kepada Penggugat tidak dapat dikuasai sesuai dengan Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor: 145/215/IX/1998;

Halaman 27 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa:
 - 2.1 Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin.
 - 2.2 Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin.
 - 2.3 Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah objek sengketa berupa:
 - 3.1 Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin.
 - 3.2 Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September

Halaman 28 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Luas 5.354 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin.

3.3 Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 April 2023 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- A. Kepentingan dan Kerugian Penggugat keliru;

Bahwa dalil Penggugat keliru sebagaimana tertuang didalam gugatan Penggugat lembar keempat (4) mendalilkan “..... kerugian yang dialami Penggugat yakni bahwa dengan adanya Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2025, Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2026, Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2027 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin menyebabkan tanah yang telah dihibahkan kepada Penggugat tidak dapat dikuasai sesuai dengan.....”;

Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2025/Tambang Mas, 2026/Tambang Mas dan 2027/Tambang Mas tidak diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin, melainkan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai masing-masing berdasarkan:

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Nomor :55/HP/BPN-06.04/2020 tanggal 07 September 2020 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin Atas Tanah di Desa Tambang Mas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin untuk Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2025/Tambang Mas;

Halaman 29 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Nomor: 56/HP/BPN-06.04/2020 tanggal 07 September 2020 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin Atas Tanah di Desa Tambang Mas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin untuk Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2026/Tambang Mas;

3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Nomor: 57/HP/BPN-06.04/2020 tanggal 07 September 2020 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin Atas Tanah di Desa Tambang Mas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin untuk Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2027/Tambang Mas;

Bahwa sertipikat hak atas tanah yang dalam perkara ini Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2025/Tambang Mas, 2026/Tambang Mas dan 2027/Tambang Mas adalah produk hokum tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat (20): *"Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"*. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan "menyebabkan tidak dapat dikuasai" sangat keliru;

B. Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan alasan dan dasar gugatan adalah Objek Perkara cacat prosedur karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Objek Perkara bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun substansi yang disampaikan Penggugat pada dasar gugatan adalah mengenai kepemilikan objek gugatan. Menurut hemat Tergugat, substansi

Halaman 30 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok gugatan adalah mengenai kepemilikan objek gugatan bukan prosedur penerbitan objek gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Penggugat dalam gugatannya yang diuraikan pada lembar kelima (5) angka (3) “..... *Telah terjadi tumpang tindih kepemilikan dengan Penggugat yang secara langsung telah membuktikan adanya cacat dalam aspek prosedural*”

Bahwa dalil Penggugat yang menerangkan telah terjadi tumpang tindih kepemilikan tidak mendasar dan mengada-ada. Tumpang tindih sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah terdapat satu atau beberapa sertipikat di dalam satu bidang tanah baik seluruhnya maupun sebagian, pada kenyataannya sesuai dengan data yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin di atas Objek Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2025/Tambang Mas, 2026/Tambang Mas dan 2027/Tambang Mas tidak terdapat Sertipikat lain.

Sehingga dalil Penggugat jelas mengada-ada;

Bahwa rangkaian kegiatan pendaftaran tanah yang disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis sampai dengan penyimpanan daftar umum dan dokumen, faktanya telah dilaksanakan dengan seksama oleh Tergugat;

Halaman 31 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat dalam gugatannya yang diuraikan pada lembar Enam (6) huruf (b) angka (1)“.....Penggugat berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyelesaikan keberatan administratif yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah kami sebutkan pada bahagian terdahulu dari gugatan ini, bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berupa:

1) Asas Kepastian Hukum;

..... Bahwa sebagaimana kami uraikan pada bagian sebelumnya dimana terdapat indikasi adanya tindakan bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, kami berpendapat Tergugat telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik

2) Asas Kecermatan;

..... telah terjadi tumpang tindih kepemilikan dengan Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan asal hak dari objek sengketa. Ketidakjelasan mana menunjukkan tindakan Tergugat yang tidak secara cermat memeriksa kebenaran data fisik dan data yuridis

Bahwa dalil Penggugat yang menerangkan terdapat ketidakjelasan asal hak dari objek sengketa jelas merupakan dalil yang tidak mendasar dan mengada-ada. Penerbitan Suatu Sertipikat Hak atas Tanah harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan. Menurut hemat Tergugat, asal hak suatu tanah yang merupakan Aset Pemerintah Daerah bisa dibuktikan langsung oleh Penggugat kepada Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin;

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Halaman 32 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 April 2023 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 April 2023 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa sebelum Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat II Intervensi akan menyampaikan bantahan atau tanggapan mengenai syarat formil gugatan atau dalam hukum acara disebut Eksepsi;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah:
 - 1) Sertifikat Hak Pakai No. 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor 01819/TAMBANG MAS/2020 TANGGAL 4 September 2020 Luas 3.988 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;
 - 2) Sertifikat Hak Pakai No. 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor 01818/Tambang Mas/2020 tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M² Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin dan;
 - 3) Sertifikat Hak Pakai No 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020, Surat Ukur Nomor 01817/TAMBANG MAS/2020

Halaman 33 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2020, Luas 4.650 M², Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

3. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya Sertifikat objek sengketa karena Penggugat adalah pemilik sesuai dengan alat bukti Surat keterangan Hibah Tanah Nomor 145/215/IX/1998 tanggal 17 September 1999 yang ditandatangani oleh penerima Hibah yaitu Muhlasin, yang menghibahkan yaitu Kepala Desa Tambang Mas Murdiyono dan diketahui oleh Camat Pamenang yaitu Abuston, BA. Dimana tanah yang dihibahkan seluas 2,5 Ha (25.000 M²), adapun letak tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Ismail.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perladangan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan milik Sdr Surani.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan.

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat juga menjelaskan Kronologi Hibah pada halaman 10, di mana dalam Surat Keterangan Hibah menerangkan bahwa berdasarkan persetujuan masyarakat dan pemuka atau sesepuh semua masyarakat, dengan didasari iman dan taqwa maka pada tanggal 21 Mei 1999 sepakat untuk mendirikan Pondok Pesantren. Mengingat pentingnya untuk bekal anak didik di masa yang akan datang, maka **Kepala Desa menghibahkan tanah lebih kepada Mukhlisin selaku Pengasuh Pondok Pesantren**, untuk didirikan Pondok Pesantren Desa Tambang Mas, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko seluas 2,5 Ha (25.000 M²);

5. Bahwa atas dasar Penggugat merasa memiliki objek sengketa tersebut maka dalam petitum gugatan Penggugat meminta membatalkan atau tidak sah objek sengketa serta mewajibkan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah objek sengketa berupa:

- 1) Sertifikat Hak Pakai No. 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor 01819/TAMBANG MAS/2020 TANGGAL 4

Halaman 34 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 Luas 3.988 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

2) Sertifikat Hak Pakai No. 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor 01818/Tambang Mas/2020 tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M² Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

3) Sertifikat Hak Pakai No 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020, Surat Ukur Nomor 01817/TAMBANG MAS/2020 tanggal 4 September 2020, Luas 4.650 M², Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

Bahwa dari uraian pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dengan ini perlu Tergugat II Intervensi sampaikan tanggapan dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa penggugat tidak punya legal standing untuk menggugat objek sengketa, karena dari uraian gugatan cenderung ke masalah kepemilikan tanah yang menurut versi Penggugat objek sengketa didapat dari hibah dari Kepala Desa Tambang Mas;
3. Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan atas dasar apa Kepala Desa dan masyarakat dapat menghibahkan objek sengketa kepada Penggugat. Apakah tanah yang dijadikan objek sengketa sudah ada sertifikat sebagai bukti milik desa atau milik masyarakat sehingga dapat menghibahkannya kepada Penggugat. Hal ini sangat penting sekali agar hibah tersebut sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bahwa berhubung Penggugat merasa memiliki objek sengketa yang didasarkan atas hibah, maka Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan keabsahan hibah tersebut di pengadilan perdata (Pengadilan Negeri). Setelah adanya putusan Pengadilan Negeri tentang kepemilikan tanah dan Pengadilan Negeri menyatakan sah

Halaman 35 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tersebut, baru dapat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan penerbitan sertifikat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

5. Bahwa untuk menguji keabsahan hibah yang didapat penggugat atas tanah objek sengketa, merupakan kewenangan Pengadilan Negeri didasarkan atas ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat terkait dengan kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui hibah dan masuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet anvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi dalam eksepsi mohon dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis dan mutandis*) dalam Jawaban terhadap pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban ini;

3. Bahwa benar 3 (tiga) Sertifikat yang terdiri dari Sertifikat Hak Pakai No. 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor 01819/TAMBANG MAS/2020 TANGGAL 4 September 2020 Luas 3.988 M², Sertifikat Hak Pakai No. 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor 01818/Tambang Mas/2020 tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M², dan Sertifikat Hak Pakai No 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020, Surat Ukur Nomor 01817/TAMBANG

Halaman 36 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS/2020 tanggal 4 September 2020, Luas 4.650 M², merupakan tanah yang tercatat sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Merangin

4. Bahwa benar pada saat Pemerintah Kabupaten Merangin mensertifikatkan tanah objek sengketa pada tahun 2020, tanah tersebut telah dipergunakan oleh Pesantren Sulthon Fattah;

5. Bahwa pensertifikatan tanah atas objek sengketa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Merangin dikarenakan tanah atau objek sengketa sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Merangin;

6. Bahwa tercatatnya objek sengketa sebagai aset Pemerintah Kabupaten Merangin, didasarkan atas status objek sengketa sebagai tanah R atau tanah sisa dari lahan transmigrasi di Desa Tambang Mas, sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Jenderal Pembinaan Penyediaan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.380/P4 Trans/IV/2010 perihal Pemanfaatan Tanah pada Unit Permukiman Transmigrasi yang telah diserahkan pembinaannya kepada Pemerintah Daerah tanggal 7 April 2010, pada angka 3 ditegaskan:

Sesuai dengan alokasi peruntukan tanah dalam perencanaan tata ruang satuan permukiman dapat dibedakan atas:

- a. Tanah yang dibagikan kepada Transmigran berupa lahan pekarangan dan lahan usaha;
- b. Tanah yang diperuntukan sebagai lahan fasilitas umum dan lahan fasilitas sosial;
- c. Tanah yang diperuntukan sebagai lahan konservasi;
- d. Tanah cadangan yang disediakan untuk pecahan Kepala Keluarga (KK) atau lahan pengembangan desa (tergantung kesediaan lahan);
- e. Tanah sisa pembagian lahan yang tidak mungkin dapat dibagi lagi atau disebut tanah restan (Tanah R)

7. Bahwa selanjutnya pada angka 4 huruf e surat Direktur Jenderal diatas ditegaskan bahwa terhadap tanah restan (R) yang tidak memiliki fungsi tertentu, dapat diberikan kepada transmigrasi yang penetapannya mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 37 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigrasi;

8. Bahwa berhubung Pesantren Sulthon Fattah tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti transmigrasi sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 208/MEN/X/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan sebagai Transmigrasi, maka tanah objek sengketa tidak dapat diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Pesantren Sulthon Fattah;

9. Bahwa dengan tidak dapatnya objek sengketa diserahkan kepada Pesantren Sulthon Fattah, maka Pemerintah Kabupaten Merangin berkewajiban untuk mensertifikatkan tanah objek sengketa atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin dengan peruntukannya tetap dipergunakan oleh Pesantren Sulthon Fattah;

10. Bahwa dari uraian di atas, objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai No. 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor 01819/TAMBANG MAS/2020 TANGGAL 4 September 2020 Luas 3.988 M², Sertifikat Hak Pakai No. 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor 01818/Tambang Mas/2020 tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M², dan Sertifikat Hak Pakai No 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020, Surat Ukur Nomor 01817/TAMBANG MAS/2020 tanggal 4 September 2020, Luas 4.650 M² telah sesuai dengan dasar kepemilikan Pemerintah Kabupaten Merangin dan pengurusan sertifikat sesuai dengan mekanisme dan prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka secara hukum Sertifikat atas objek sengketa adalah sah;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Tergugat II Intervensi di atas, maka mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, berkenan untuk membuat putusan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK GUGATAN:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 April 2023 pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 April 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal Mei 2023 pada persidangan secara elektronik melalui surat elektronik ke domisili elektronik PTUN Jambi yaitu pengadilantunjambi@gmail.com pada tanggal 4 Mei 2023 dikarenakan ada gangguan pada e-court dari tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023, baik Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi, selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan secara elektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 :
Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Winarto;
2. Bukti P-2 :
Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Hibah Tanah Nomor : 145/215/IX/1998 tanggal 17 September

Halaman 39 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 seluas 25.000 M² (2,5 Ha) ;

3. Bukti P-3 :

Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

4. Bukti P-4 :

Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

5. Bukti P-5 :

Fotokopi sesuai dengan fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

6. Bukti P-6 :

Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0010331.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sulthon Fattah tanggal 03 Agustus 2015;

7. Bukti P-7 :

Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian Yayasan Sulthon Fattah Nomor 03 tanggal 3 Agustus 2015;

8. Bukti P-8 :

Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0010331.AH.01.04 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sulthon Fattah tanggal

Halaman 40 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Agustus 2015;

9. Bukti P-9 :

Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Rekomendasi Bupati Merangin Nomor 520/179/III/PEM/2020 tanggal 23 Maret 2020 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin;

10. Bukti P-10 :

Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Yayasan Pondok Pesantren Sulthon Fattah kepada Tergugat tanggal 13 Januari 2023, Perihal: Keberatan atas Keluarnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 2025, Sertifikat Hak Pakai Nomor 2026 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 2027;

11. Bukti P-11 :

Fotokopi sesuai dengan fotokopi Infentrisasi Awal Tanah Pemerintah Kabupaten Merangin Tahap V Dikecamatan Pamenang Selatan;

12. Bukti P-12 :

Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peta Desa Tambang Emas Tahun 1980-an yang menerangkan kedudukan tanah R Pondok Pesantren Sulthon Fattah yang bukan merupakan Fasilitas Umum (FU) yang masuk dalam Tahap V pengukuran oleh tim Bidang Aset Kabupaten Merangin tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Warkah Nomor 6691/2020 tanggal 09 September 2020, Sertipikat Hak Pakai Nomor 2025 Desa Tambang Mas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Warkah Nomor 6688/2020 tanggal 09 September 2020, Sertipikat Hak Pakai Nomor

Halaman 41 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2026 Desa Tambang Mas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Warkah Nomor 6689/2020 tanggal 09 September 2020, Sertipikat Hak Pakai Nomor 2027 Desa Tambang Mas, Kecamatan Pamenang Selatan, Kabupaten Merangin atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor : 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M² ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor : 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M²;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor : 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M²;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Ukur Nomor 561/2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Ukur Nomor 562/2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Ukur Nomor 563/2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penjelasan

Halaman 42 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Tanah Restan di Kawasan Transmigrasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II.INT-1 sampai dengan bukti T.II.INT-10 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.INT-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) Kabupaten Merangin Aset Tetap Tanah Tahun 1965 s/d 2022;
2. Bukti T.II.INT-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Ditjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi Nomor B.380/P4. Trans/IV/2010 tanggal 7 April 2010 perihal : Pemanfaatan Tanah pada Unit Pemukiman Transmigrasi yang telah diserahkan pembinaannya kepada Pemerintah Daerah;
3. Bukti T.II.INT-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor B.256/MEN/P2MKT/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008 perihal : Penyerahan Penggunaan UPT;
4. Bukti T.II.INT-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01819/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;
5. Bukti T.II.INT-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01818/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;
6. Bukti T.II.INT-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01817/TAMBANG MAS/2020 Tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M². Atas Nama Pemerintah Kabupaten Merangin;
7. Bukti T.II.INT-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Edaran Kementerian Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal

Halaman 43 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penjelasan Status Tanah Restan di Kawasan Transmigrasi;

8. Bukti T.II.INT-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 91 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Proyek Pemberian Hak Milik Atas Tanah beserta Sertifikatnya bagi para transmigran yang sudah menetap tanggal 6 Juni 1973;
9. Bukti T.II.INT-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Permohonan Hibah tanah Pondok Pesantren Sulthon Fattah Desa Tambang Mas Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin tanggal 25 Mei 2022;
10. Bukti T.II.INT-10: Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Bupati Merangin kepada Pengurusan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Sulthon Fattah, Nomor: 034.1/630/BPKAD/ASET/2022 tanggal 14 September 2022, Perihal: Tanggapan Terhadap Surat dari Yayasan Ponpes Sulthon Fattah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, di persidangan Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Saksi **Muhlasin** menyatakan:

-----Bahwa Saksi merupakan Pengurus Pondok Pesantren Sulthon Fattah yang menerima hibah tanah langsung dari Kepala Desa Tambang Mas;

-----Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang dihibahkan tersebut merupakan tanah R bekas transmigrasi yang tidak dikelola oleh masyarakat transmigrasi;

-----Bahwa Saksi menyatakan Camat Pamenang Selatan mengetahui dan menyaksikan penyerahan hibah tanah tersebut kemudian melaporkannya ke Pemerintah Kabupaten Merangin;

Halaman 44 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pernah datang tim dari BPN Merangin dan Pemkab Merangin untuk melakukan pengukuran di tanah pesantren pada waktu Saksi mengajukan pensertipikatan tanah;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat 3 (tiga) sertipikat hak pakai yang terbit di atas tanah pesantren tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan biarpun Hak Pakai untuk 3(tiga) sertipikat tersebut atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin yang diperuntukkan untuk Pesantren Sulthon Fattah, pengurus dan warga pesantren tetap merasa dirugikan karena seluruh bangunan pesantren dibuat swadaya tanpa bantuan pihak lain;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah mengajukan pensertipikatan tanah pesantren ke Pemerintah Merangin akan tetapi yang diterbitkan BPN Merangin kemudian Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Merangin dan Pemerintah Propinsi Jambi pada tahun 2023;
(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

2.-----Saksi **Sunyoto** menyatakan:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang hadir langsung pada saat penyerahan hibah tanah pesantren kepada Bapak Muhlasin;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penyerahan hibah tanah disaksikan oleh Camat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Tambang Mas;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hibah tersebut ada surat hibahnya yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah, Penerima Hibah dan saksi-saksi dari Camat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama;
- Bahwa Saksi menyatakan di sekitar tanah pesantren tersebut ada tanah pemukiman warga dan tanah Pemkab. Merangin yang dibatasi oleh Jalan Aspal;

Halaman 45 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanah yang dihibahkan oleh Desa Tambang Mas kepada Pesantren adalah tanah yang luasnya 1,5 hektar satu hamparan;

(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

3.-----Saksi Suparli menyatakan:

-- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa Tambang Mas pada saat ada pengukuran oleh Tim BPN Merangin dan Pemkab. Merangin di tanah FU di Desa Tambang Mas;

-----Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia tidak terlibat pada saat hibah tanah dari Desa ke Pesantren Sulthon Fattah karena belum menjabat sebagai Sekretaris Desa dan hanya mengetahui hal ini dari Kepala Desa Tambang Mas;

-- Bahwa Saksi menyatakan pada saat pengukuran tanah FU di Desa Tambang Mas, ada pihak BPN Merangin dan Pemkab Merangin yang datang dengan membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Merangin;

-----Bahwa Saksi menyatakan bahwa mekanisme pengajuan pensertipikatan tanah R harus ada persetujuan dari Bupati dan biasanya dilakukan pengusulan kepada Bupati secara kolektif oleh Desa;

-----Bahwa Saksi menyatakan bahwa sebagian tanah R di desa Tambang Mas sudah terbit sertifikatnya dan sebagian yang lain masih dalam proses pengurusan sertifikatnya;

(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Saksi Taufik Kurniawan menyatakan:

Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi merupakan petugas ukur BPN Merangin untuk penerbitan sertipikat hak pakai objek sengketa;

-----Bahwa Saksi menyatakan pada saat Saksi dan Tim Pemkab Merangin mengukur tanah di lokasi pesantren, Saksi melihat ada bangunan kelas, mesjid dan rumah tinggal di lokasi dan ada siswa-siswa yang berdiri di depan kelas;

-----Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada saat pengukuran ada seorang yang ditunjuk oleh pemilik yayasan untuk menunjukkan batas-batas tanah yang akan diukur;

-----Bahwa Saksi menyatakan pihak dari Pemkab Merangin telah menjelaskan kepada pemilik pesantren bahwa tanah tersebut akan dibuat sertipikata atas nama Pemkab Merangin dan pemilik pesantren tidak keberatan;

---Bahwa Saksi menyatakan sebelum melakukan pengukuran, Saksi melihat terlebih dahulu pada aplikasi pertanahan apakah pada tanah tersebut ada sertipikatnya atau tidak dan ternyata hasilnya pada tanah tersebut belum pernah terbit sertipikat;

-----Bahwa Saksi menyatakan pada aplikasi pertanahan, sertipikat-sertipikat lama yang belum ada NIB nya bisa terbaca karena ada program K4 pada kantor pertanahan sehingga NIB sertipikat lama bisa di daftarkan kembali;

-- Bahwa Saksi menyatakan pada saat pengukuran batas-batas tanah tersebut belum ada patoknya, Saksi dan penunjuk batas dari yayasan yang memasang patoknya pada saat pengukuran;

-Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanah R tidak bisa dikuasai, dimiliki dan dihibahkan oleh desa karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten;

(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, di persidangan Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah

Halaman 47 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Saksi **Panuturi Siahaan** menyatakan:

-----Bahwa Saksi merupakan Kepala Bidang Aset Pemkab Merangin pada saat pensertipikatan tanah di lokasi Pesantren Sulthon Fattah;

-- -Bahwa Saksi menjabat Kabid Aset dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sehingga pada saat terbit sertipikat hak pakai pada pesantren, Saksi masih menjabat;

----Bahwa Saksi menerangkan proses penerbitan sertipikat hak pakai tersebut karena tanah tersebut sudah masuk dalam KIB aset daerah Kabupaten Merangin sehingga harus segera dibuat sertipikatnya;

- Bahwa Saksi menyatakan prosedur penerbitan sertipikat tanah pada lokasi harus mengajukan permohonan penerbitan sertipikat ke BPN dengan dilampirkan KIB dan kelengkapan yang lain yang diminta oleh BPN;

- Bahwa Saksi baca catatan tahun 2015 tentang inventarisasi tahap V dan tahap VI berupa inventarisasi aset berupa tanah pemerintah di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Merangin;

-----Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanah R bisa disertipikat untuk pecahan transmigrasi yaitu anak dari para transmigran biarpun tanah R tersebut tidak berdampingan dengan tanah orang tuanya;

- Bahwa Saksi menyatakan pada aplikasi KIB Pemkab Merangin tidak ada asal usul tanah tersebut dari tanah R atau tanah FU sehingga Saksi tidak mengetahui tanah pesantren dari tanah R atau tanah FU alas haknya;

-----Bahwa Saksi menyatakan bahwa Pemkab Merangin bisa menghibahkan tanah pesantren kepada Yayasan Sulthon Fattah jika yayasan tersebut bersifat non komersil / non profit sedangkan setahu Saksi Yayasan Sulthon Fattah bersifat komersil;

(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

2.-----Saksi **Ambunjoni Ardiansyah** menyatakan:

Halaman 48 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi merupakan Kepala Bidang Aset Pemkab Merangin sekarang dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Aset di Pemkab Merangin;

----Bahwa Saksi menjadi Kasi Aset tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sehingga pada saat terbit sertipikat hak pakai pada pesantren, Saksi sedang menjabat;

-----Bahwa Saksi menerangkan proses pensertipikatan tanah pada pesantren karena tanah tersebut sudah masuk KIB aset pemkab sejak tahun 1980 dan kemudian ada instruksi dari KPK jika semua aset pemkab yang masuk KIB harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin sehingga kemudian terbitnya usulan tersebut ke BPN Merangin;

-----Bahwa Saksi menyatakan bahwa KIB aslinya dalam bentuk kartu kemudian datanya baru dikomputerisasi untuk menjaga datanya agar tidak hilang;

--Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanah pada pesantren tersebut di KIB Pemkab Merangin dinyatakan diperuntukkan untuk Pesantren Sulhon Fattah sehingga sebenarnya tidak ada masalah biarpun Sertipikatnya atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin;

-----Bahwa Saksi menyatakan konsekuensinya dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai tersebut pada tanah pesantren adalah ke depannya pesantren tersebut bisa dikenakan biaya sewa guna tetapi belum dapat ditarik karena sedang diteliti apakah pesantren tersebut yayasan berorientasi profit oriented atau non profit oriented;

(Selengkapnya Keterangan Saksi termuat dalam Berita Acara Persidangan);

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan secara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara

Halaman 49 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01819/TAMBANG MAS/2020 tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin (*vide* Bukti P.3, Bukti T.4, Bukti T.II Int-4);
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01818/TAMBANG MAS/2020 tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin (*vide* Bukti P.4, Bukti T.5, Bukti T.II Int-5);
3. Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01817/TAMBANG MAS/2020 tanggal 4 September 2020 Luas 4.650 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin (*vide* Bukti P.5, Bukti T.6, Bukti T.II Int-6);

selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi antara lain:

1. Kepentingan dan kerugian Penggugat keliru;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi antara lain:

1. Bukan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;

Halaman 50 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, namun setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan mengenai upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terlebih dahulu wajib ditempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo*, diketahui peraturan *a quo* tidaklah mengatur adanya upaya administratif, maka mengenai upaya administratif merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa norma mengenai pengajuan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman 51 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja

Halaman 52 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 2 Januari 2023, namun merujuk pada Bukti T.II.Int-9 yaitu Surat dari Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Sulthon Fattah yang ditandatangani oleh Saksi KH. Mukhlisin. AR kepada Bupati Merangin tanggal 25 Mei 2022, Perihal: Permohonan hibah tanah Pondok Pesantren Sulthon Fattah yang pada pokoknya memohon kepada Tergugat untuk menghibahkan tanah lokasi Pesantren Sulthon Fattah yang masuk dalam daftar tanah yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat. Dalam surat permohonan tersebut Penggugat melampirkan fotokopi Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2025 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01819/TAMBANG MAS/2020 tanggal 4 September 2020 Luas 3.988 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin (*vide* Bukti P.3, Bukti T.4, Bukti T.II Int-4), Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2026 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01818/TAMBANG MAS/2020 tanggal 4 September 2020 Luas 5.354 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin (*vide* Bukti P.4, Bukti T.5, Bukti T.II Int-5) dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2027 terbit tanggal 09 September 2020, Surat Ukur Nomor : 01817/TAMBANG MAS/2020 tanggal 4

Halaman 53 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 Luas 4.650 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin
(*vide* Bukti P.5, Bukti T.6, Bukti T.II Int-6);

Menimbang, bahwa mencermati bukti tersebut maka Pengadilan menilai Penggugat senyatanya telah mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* setidaknya pada tanggal 25 Mei 2022 pada saat permohonan hibah tersebut diajukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 yaitu Upaya administratif Penggugat berupa Keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa tertanggal 13 Januari 2023, maka Keberatan tersebut telah melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan menilai gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal Upaya Administratif dan Tenggang Waktu sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formalitas gugatan maka eksepsi dan Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan telah mencermati dan mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan hanya bukti-bukti yang paling relevan dengan persoalan atau masalah hukum yang dijadikan dasar putusan ini,

Halaman 54 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap bukti-bukti yang lainnya tetaplah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim/Hakim Ketua secara elektronik, secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak serta dilakukan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.413.500,00 (empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Muhammad Amin Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lailaturrahmah, S.H. dan Yohanna Petresia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Toto Subroto, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi serta

Halaman 55 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

ttd

Muhammad Amin Putra, S.H., M.H.

Lailaturrahmah, S.H.

ttd

Yohanna Petresia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Toto Subroto, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 13/G/2023/PTUN.JBI:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	125.000,00
3. Pengarsipan Berkas	Rp.	30.000,00
4. Panggilan	Rp.	118.500,00
5. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
6. Meterai Putusan Sela	Rp.	10.000,00
7. Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp.	50.000,00
8. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
9. Redaksi Putusan	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	413.500,00

(empat ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 56 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :

13/G/2023/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13/G/2023/PTUN.JBI

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Perkara Nomor :